



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan K.S. Tubun No. 1 Lantai III Gedung Cisadane, Tangerang 15112 Telp. 021- 55792424,
Laman : bkpsdm.tangerangkota.go.id / Pos-el : bkpsdm@tangerangkota.go.id

Tangerang, 10 Oktober 2022

Kepada Yth. :
**Yth. Sdr. Kepala Organisasi
Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang**

di -
T A N G E R A N G

Nomor : 800/2114-BKPSDM/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan**

Sehubungan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17766/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 638/1/KR.III/V/2022 perihal Layanan Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan, maka dalam rangka tertib administrasi pencantuman gelar dan sebutan profesi dalam kedinasan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh gelar akademik melalui jalur ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan dapat diajukan pada saat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah :
 - a. Juru (I/c), untuk jenjang SLTP sederajat atau pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Pengatur Muda (II/a), untuk jenjang SLTA sederajat atau pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - c. Penata Muda (III/a), untuk Jenjang Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) atau pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - d. Penata Muda Tingkat I (III/b), untuk jenjang Strata 2 (S.2) Sederajat atau pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - e. Penata (III/c), untuk jenjang Strata 3 (S.3) Sederajat atau pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Pencantuman gelar bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/penetapan angka kredit oleh tim penilai. BKN/Kantor Regional BKN akan melakukan verifikasi terhadap linearitas ijazah yang diperoleh dengan tugas jabatan fungsionalnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat



Catatan:
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



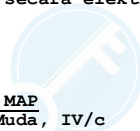
- memberikan rekomendasi peninjauan kembali Penetapan Angka Kreditnya.
4. Pengajuan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil melalui link : https://simasn.tangerangkota.go.id/apps/module/appmutasi/pencantuman_gelar
 5. Dokumen persyaratan yang diunggah untuk pengajuan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala OPD;
 - b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - c. Surat Tugas Belajar / Surat Ijin Belajar / Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan;
 - d. Ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dokumen yang menerangkan status akreditasi program studi dengan akreditasi paling kurang B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, bagi PNS yang memiliki ijazah sebelum diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 masih mengacu kepada Surat Edaran menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013;
 - f. Adapun bagi PNS yang memiliki ijazah setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 status akreditasi program studi paling kurang C dengan ketentuan ijazah yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi oleh Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagi ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - g. Keterangan lulus pada website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
 - h. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir.
 6. Pengajuan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam 2 (dua) periode sebagai berikut :
 - a. Periode I pada bulan April – Mei
 - b. Periode II pada bulan Oktober – November

Demikian kami sampaikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN

Drs. HERYANTO, MAP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196404121983031003



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

